



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/ 05 / 10674

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS NURSALAM TEGAL
DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Nomor : 421.1/0841/2015 Tanggal 9 November 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Nursalam Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan pondasi yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

2. bahwa perlu adanya peningkatan peran masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

3. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Nursalam Tegal Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai penyelenggara Taman Kanak-Kanak;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Nursalam Tegal Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2012.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak AL-Ikhlas Nursalam Tegal Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
- KEDUA** : Mengesahkan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Nursalam Tegal Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA** : Untuk selanjutnya izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini tiap tahun akan diverifikasi guna mengetahui pencapaian standar penyelenggaraan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT** : Apabila satuan pendidikan (TK) tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 28 Desember 2015

Kepala Dinas Dikpora. Kab. Tegal



SALU PANGGALO, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Dukuhwaru;
 4. Ketua Yayasan Cabang Nurul Hidayah Tegal;
 5. Ybs. TK Al-Ikhlas Nursalam Tegal Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/10679
TANGGAL : 28 Desember 2015

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AL IKHLAS NURSALAM
DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

1.	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS NURSALAM TEGAL
2.	Alamat TK	Jl. Arjuna RT 06 RW 02 Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
3.	Tanggal Didirikan	14 Agustus 2014
4.	Status Taman Kanak-Kanak	Swasta
5.	Nama Yayasan/ Badan/Organisasi	Ketua Yayasan Cabang Nurul Hidayah Tegal Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru
6.	Nomor/Tanggal Akta	04 22 April 2015
7.	Penanggung Jawab	SUTRISNO

KEPALA DINAS DIKPORA.
KABUPATEN TEGAL



SALU PANGGALO, S.H